

**CHUBB®**

PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

**Chubb Syariah****RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN - Umum****Ringkasan Produk Asuransi Syariah Perpanjangan Garansi**

Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Perpanjangan Garansi
Jenis Produk	Asuransi Aneka
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Asuransi Syariah Perpanjangan Garansi adalah Produk Asuransi Syariah yang menjamin biaya perbaikan Peralatan milik Peserta yang dilakukan oleh teknisi berkualifikasi yang disahkan oleh Pengelola atau mengganti Peralatan dengan Peralatan yang memiliki spesifikasi serupa

**Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Perpanjangan Garansi**

Obyek Asuransi	Obyek asuransi dalam produk asuransi ini adalah Garansi atas peralatan milik peserta
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai batas Liabilitas ( <i>Limit of Liability</i> ) yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari batas Liabilitas dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

**Manfaat Produk Asuransi Syariah Perpanjangan Garansi**

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Membayar biaya perbaikan Peralatan oleh teknisi perbaikan berkualifikasi yang disahkan oleh Pengelola; atau;
2. Mengganti Peralatan dengan Peralatan dengan spesifikasi serupa;
3. Pengelola akan berusaha untuk mengganti Peralatan dengan Peralatan dengan spesifikasi yang identik tetapi tidak diwajibkan untuk melakukannya jika tidak memungkinkan;
4. Pengelola hanya akan membayar biaya pengangkutan di Indonesia. Peserta harus membayar biaya pengangkutan tambahan jika
5. Peralatan harus dikumpulkan dan/atau dikirim ke luar Indonesia
6. Tanggung jawab total Pengelola untuk setiap klaim tidak akan melebihi nilai Uang Pertanggungan dari Peralatan yang diklaim.
7. Jika Peralatan Peserta diganti berdasarkan polis ini, polis ini akan kedaluwarsa dan Peserta perlu membeli polis baru untuk Peralatan pengganti yang baru.

**Biaya**

Biaya Polis = IDR 30,000.00

Biaya Materai = IDR 20,000.00

Besaran Komisi untuk Tenaga Pemasaran adalah sebesar 20% dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta

## Risiko

<p><b>Risiko Klaim Ditolak</b> Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan</li> <li>2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;</li> <li>3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan</li> </ol>	<p><b>Risiko Pembatalan Sepihak</b> Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
<p><b>Polis Berakhir</b> Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis</li> <li>b. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini.</li> <li>c. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya.</li> </ol>	<p><b>Polis Berhenti Berlaku</b> Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa.</li> <li>b. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</li> <li>c. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li> </ol>
<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>	

## Pengecualian

<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian pengecualian sebagai berikut :</p> <p><b>Kerusakan Mekanis</b> Pengelola tidak akan membayar klaim apa pun sebagai akibat dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja.</li> <li>2. Kelebihan muatan yang disengaja atau sembrono, atau pengenaan kondisi abnormal apa pun pada, Peralatan.</li> <li>3. Perbaikan atau penggantian Komponen yang rusak atau mengalami Kerusakan sebelum tanggal dimulainya polis asuransi.</li> <li>4. Setiap kerusakan yang disebabkan selama pengiriman, pemasangan atau pengangkutan Peralatan oleh pihak ketiga.</li> <li>5. Setiap biaya Kerusakan yang telah dicakup oleh garansi atau garansi pabrik, pemasok, atau perbaikan mana pun atas suatu Produk.</li> <li>6. Setiap kegagalan endemik yang harus dicakup dalam tanggung jawab Pabrik.</li> <li>7. Penggantian atau penarikan Peralatan (atau suku cadang apa pun) oleh pemasok atau pabrik.</li> <li>8. Modifikasi atau variasi yang dilakukan pada Peralatan yang berbeda dengan pembuatan dan tujuan asli Peralatan.</li> <li>9. Memodifikasi atau membuat Peralatan mematuhi undang-undang, mengerjakan Peralatan yang hanya diperlukan karena perubahan undang-undang atau membuatnya dapat diakses dengan aman.</li> <li>10. Kegagalan peserta untuk mengikuti instruksi pabrik.</li> <li>11. Penerapan sambungan listrik atau sinyal yang salah atau tidak normal ke Peralatan. Cacat pada kabel eksternal dan sambungan listrik yang bukan merupakan bagian integral dari Peralatan.</li> <li>12. Pemutusan pasokan listrik Peserta secara permanen atau sementara.</li> <li>13. Biaya untuk panggilan terus-menerus dan/atau jika tidak ditemukan kesalahan pada Peralatan Peserta.</li> <li>14. Pemeliharaan rutin, pembersihan dan servis Peralatan.</li> <li>15. Reparasi yang dilakukan oleh Reparasi lain yang bukan merupakan reparasi resmi.</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Biaya atau kerugian yang timbul karena tidak dapat menggunakan Peralatan Peserta (mis. menyewa TV pengganti), atau biaya insidental yang disebabkan oleh Kerusakan atau perbaikan (mis. biaya untuk melepas atau memasang kembali peralatan terpasang atau terpasang).  
Peralatan apa pun yang dibeli di luar Batas Wilayah atau item Peralatan apa pun yang tidak dibeli melalui pengecer atau e-tailer terdaftar
17. Kerusakan pada properti atau kepemilikan lain, kecuali itu adalah kesalahan Kami.
18. Keausan dan komponen usang yang telah mencapai akhir masa pakai efektif alami/normalnya karena usia dan/atau penggunaannya.  
Kerusakan kosmetik seperti kerusakan cat, penyok dan goresan.
19. Segala kehilangan, kerusakan, atau penurunan fungsi yang disebabkan oleh: Pencurian, percobaan Pencurian, penelantaran, kerusakan atau kerusakan yang disengaja yang disebabkan oleh hewan, serangga, kutu, kutu, tumbuhan atau pohon.
20. Benda asing (benda yang tidak diinginkan yang telah memasuki Peralatan), kelalaian, penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan Peralatan dan segala kerusakan yang disebabkan oleh Peralatan yang digunakan setelah kesalahan terlihat.
21. Setiap kehilangan, kerusakan atau penurunan fungsi yang disebabkan oleh: gempa bumi, banjir, petir, kebakaran, angin, kelembaban, kondisi cuaca, semprotan garam, badai atau peristiwa atau bencana alam lainnya, suhu tinggi atau rendah yang tidak normal, masalah pipa ledeng, korosi, paparan bahan kimia, radiasi, ledakan, sabotase, terorisme, pemberontakan, revolusi, perang, huru-hara, konflik bersenjata, huru-hara, pemberontakan, peristiwa buatan manusia atau malapetaka atau bahaya teknologi (seperti virus komputer atau kesalahan perubahan tanggal).
22. Perbaikan, pekerjaan pemeliharaan, atau penggunaan suku cadang,
23. Setiap kehilangan, kerusakan atau penurunan fungsi yang disebabkan oleh: gempa bumi, banjir, petir, kebakaran, angin, kelembaban, kondisi cuaca, semprotan garam, badai atau peristiwa atau bencana alam lainnya, suhu tinggi atau rendah yang tidak normal, masalah pipa ledeng, korosi, paparan bahan kimia, radiasi, ledakan, sabotase, terorisme, pemberontakan, revolusi, perang, huru-hara, konflik bersenjata, huru-hara, pemberontakan, peristiwa buatan manusia atau malapetaka atau bahaya teknologi (seperti virus komputer atau kesalahan perubahan tanggal).
24. Perbaikan, pekerjaan pemeliharaan, atau penggunaan suku cadang, yang tidak diizinkan oleh operator.
25. Kerusakan pada permukaan keramik atau kaca.
26. File data hilang karena perbaikan atau penggantian dan kegagalan Peserta untuk mencadangkannya.
27. Setiap klaim dimana Peralatan ditempatkan di alamat selain Rumah Peserta atau properti yang terdaftar pada Daftar Asuransi Peserta. Selain itu, alamat rumah Peserta harus sama dengan alamat yang terdaftar pada Polis Asuransi Garansi Peserta.
28. Penipuan atau percobaan penipuan, atau kondisi Peralatan tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan Peserta.
29. Biaya penggantian aksesoris atau bahan habis pakai termasuk namun tidak terbatas pada: sekering eksternal, baterai, baterai isi ulang, sel daya, bola lampu yang dapat diganti oleh pengguna, kabel dan sambungan kabel, steker, toner printer atau kartrid tinta, dan pita printer.
30. Biaya panggilan keluar, inspeksi, bahan dan biaya tenaga kerja yang tercakup dalam kontrak asuransi atau layanan lain yang Peserta miliki.
31. Untuk Peralatan yang mencakup perangkat lunak: pembawa data eksternal, perangkat input lainnya (pemindai, joystick, perangkat mouse), pengontrol eksternal lainnya (jika tidak disertakan saat membeli Peralatan), menginstal, memodifikasi, dan meningkatkan perangkat lunak.
32. Untuk Peralatan dengan layar: perbaikan karena kegagalan piksel di mana jumlah atau lokasi piksel tidak melebihi batas yang dapat diterima pabrikan, tanda pada layar, atau layar terbakar.  
Untuk televisi: perubahan dari penyiaran analog ke digital termasuk menghentikan transmisi analog, masalah antarmuka perangkat lunak, sistem satelit atau kabel atau mendapatkan akses ke kabel di dalam jalinan bangunan atau dinding.
33. Untuk televisi: perubahan dari penyiaran analog ke digital termasuk menghentikan transmisi analog, masalah antarmuka perangkat lunak, sistem satelit atau kabel atau mendapatkan akses ke kabel di dalam jalinan bangunan atau dinding

#### **PENGECUALIAN UMUM**

Pengelola tidak akan memberikan jaminan apapun untuk :

- a) Lebih dari dua klaim dalam satu periode 12 bulan mulai dari tanggal dimulainya polis untuk setiap item Peralatan yang diasuransikan berdasarkan polis ini.

- b) Setiap klaim yang timbul di luar Jangka Waktu Pertanggungan sebagaimana ditunjukkan pada Ikhtisar Asuransi.
- c) Setiap tuntutan atau klaim, yang secara keseluruhan, dan akan mengambil total nilai klaim yang dibayarkan selama Masa Pertanggungan, di atas Uang Pertanggungan Barang untuk Polis Asuransi ini.
- d) Peralatan apa pun yang tidak tercakup dalam polis.
- e) Setiap klaim jika Peserta tidak memenuhi persyaratan kelayakan untuk polis ini.
- f) Kerusakan yang Tidak Disengaja, Kehilangan yang Tidak Disengaja dan Pencurian dalam bentuk apapun.
- g) Klaim apa pun yang terjadi saat suatu item Peralatan berada dalam kepemilikan orang lain selain Peserta atau Penerima Kuasa.
- h) Drone tidak memenuhi syarat untuk pertanggungan berdasarkan polis ini.
- i) Klaim apa pun yang tercakup dalam jaminan atau jaminan yang diberikan oleh pabrikan atau pengecer.
- j) Peralatan tambahan atau aksesoris yang digunakan dengan item Peralatan.
- k) Klaim apa pun yang dihasilkan dari kegagalan item Peralatan untuk mengenali atau memproses dengan benar setiap tanggal atau waktu kalender.
- l) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika Peserta terdaftar.
- m) Setiap biaya pengangkutan tambahan jika item Peralatan perlu diambil dari, atau dikirim ke, alamat di luar Republik Indonesia.
- n) Setiap biaya atau pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan kejadian yang menyebabkan klaim. Misalnya, biaya penggantian data atau perangkat lunak apa pun yang disimpan pada item Peralatan.
- o) Biaya penyambungan kembali atau biaya langganan dalam bentuk apa pun.
- p) Setiap kerugian selain biaya perbaikan atau penggantian item Peralatan.
- q) Tanggung jawab apa pun yang timbul dari penggunaan atau kepemilikan suatu item Peralatan oleh Peserta, termasuk penyakit atau cedera apa pun yang diakibatkannya.
- r) Perang atau tindakan Terorisme.
- s) Peserta atau Orang yang Disetujui terlibat dalam Perang aktif.
- t) Risiko Nuklir.
- u) Kerusakan akibat gelombang tekanan yang disebabkan oleh pesawat terbang atau perangkat udara lainnya yang bergerak dengan kecepatan sonik atau supersonik.
- v) Pengelola tidak akan memberikan manfaat apa pun berdasarkan kontrak asuransi ini di mana hal itu akan melanggar sanksi, larangan, atau pembatasan apa pun berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

## Simulasi

### Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta Tuan A setuju untuk membeli polis asuransi Syariah Perpanjangan Garansi dengan informasi sebagai berikut:

Jenis Alat	: 1 unit Laptop
Merek / Type	: Lenovo Type T480 / 2022
Batas Asuransi ( <i>Limit of Liability</i> )	: IDR 15,000,000.00
Periode asuransi	: satu tahun

Perhitungan Kontribusi sebagai berikut :

Dari informasi diatas disetujui tarif Kontribusi sebesar 1.0%

Dengan demikian, jumlah total kontribusi yang harus dibayarkan adalah:

Kontribusi : IDR 15,000,000.00 x 1.0%	= IDR 150,000.00
Biaya polis & materai	= IDR 50,000.00
Total kontribusi	= IDR 200,000.00

### Simulasi Perhitungan Klaim :

Tuan A mengajukan Klaim biaya perbaikan, untuk 1 unit Laptop merek Lenovo Type T480/2022 yang rusak karena tidak sengaja pada bagian Keyboard terkena tumpahan air teh dari gelas yang tersenggol oleh tangan Tuan A.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Batas Asuransi	= IDR 15,000,000.00
Biaya Perbaikan laptop	= IDR 2,200,000.00
Risiko sendiri (deductible)	= NIL
Klaim dibayar	= IDR 2,200,000.00

## Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.</li> <li>2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar</li> <li>3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.</li> </ol>
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Klaim</li> <li>2. Copy Polis</li> <li>3. Berita acara kronologis kejadian</li> <li>4. Dokumen pendukung yang relevan</li> </ol>
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : <a href="mailto:general.acsi@chubb.com">general.acsi@chubb.com</a></p>

## Informasi Tambahan

### I. Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi **Syariah** Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

### II. Prosedur dan Tata cara :

#### 1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim

- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

## Informasi Tambahan

### 2. Pembatalan Polis

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis. Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

### 3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
  - 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
  - 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat
  - 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
  - 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
  - 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

### 4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :  
Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujah* dan Akad *Tabarru'*  
Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujah* akan dipisahkan menjadi Dana ***Tabarru'*** (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan ***Ujah*** (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :  
Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad ***Mudharabah***
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :  
Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

**Ketentuan polis**

**Catatan :**

**"PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN"**

***"Syarat & Ketentuan Berlaku"***

***Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :***

***Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia***

***Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001***

***Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia***

***Telp : +6221 - 2949 8555***

***Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751***

***Email : general.acsi@chubb.com***

**Informasi Tambahan**

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**CHUBB®**